



**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA  
BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

**KE *PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE* PADA PARLEMEN KENYA  
DAN KE *OFFICE OF AUDITOR GENERAL* DI NEGARA KENYA**

**27 November 2021 s.d 03 Desember 2021**



**BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
2021**

## DAFTAR ISI

<b>BAB I</b>	<b>: PENDAHULUAN .....</b>	<b>3</b>
<b>BAB II</b>	<b>: PELAKSANAAN KUNJUNGAN KERJA.....</b>	<b>8</b>
<b>BAB III</b>	<b>: KESIMPULAN .....</b>	<b>16</b>
<b>BAB IV</b>	<b>: PENUTUP.....</b>	<b>18</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI dibentuk kembali berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3). DPR RI memiliki tiga fungsi, anggaran; legislasi; dan pengawasan. Untuk memperkuat pelaksanaan fungsi anggaran, dibentuk Badan Anggaran. Kemudian untuk memperkuat fungsi legislasi, dibentuk Badan Legislasi. Maka untuk memperkuat fungsi pengawasan, dibentuklah Badan Akuntabilitas Keuangan Negara.

Peraturan perundang-undangan yang mendasari pembentukan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 20A, ayat (1) yang menyebutkan bahwa "Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan". Dalam Pasal 23 E ayat (2) disebutkan bahwa "Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD, sesuai dengan kewenangannya". Pada ayat (3) disebutkan bahwa "Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang".

Kemudian Undang-undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MD3, Pasal 72 huruf d menyebutkan bahwa: "DPR bertugas, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah; dan huruf e menyebutkan "DPR membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK".

Selanjutnya Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MD3, Pasal 112D ayat 1 menyebutkan: "BAKN bertugas: a. melakukan penelaahan terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK yang disampaikan kepada DPR; b. menyampaikan hasil penelaahan kepada komisi; c. menindaklanjuti hasil pembahasan komisi terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK atas permintaan komisi; dan d. memberikan masukan kepada BPK dalam hal rencana kerja pemeriksaan tahunan, hambatan pemeriksaan, serta penyajian dan kualitas laporan. Pada ayat (2) disebutkan: "Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf c, BAKN dapat meminta penjelasan dari BPK, Pemerintah, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.

Dasar hukum yang mendasari dilaksanakannya kunjungan kerja BAKN DPR RI ke Luar Negeri adalah ketentuan Pasal 145 ayat (3) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, yang menyatakan bahwa "Komisi, Gabungan Komisi, Badan Legislasi, Panitia Khusus, atau Badan Anggaran dapat mengadakan kunjungan kerja ke luar negeri dengan dukungan anggaran DPR dan persetujuan Pimpinan DPR".

Kunjungan Teknis ke negara lain ini adalah salah satu proses pembelajaran dengan cara Learning By Doing bagi Anggota Parlemen untuk menambah wawasan dalam melakukan pengawasan terhadap pemerintah dan mitra kerjanya.

Hasil kunjungan teknis diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi anggota delegasi dalam melakukan fungsi pengawasan, hal ini disebabkan karena adanya *transfer of knowledge* dari negara yang dikunjungi oleh anggota delegasi.

## **B. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 20, 20A, Pasal 21, dan Pasal 23 tentang Tugas DPR RI bidang Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan.
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.
3. Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.
4. Keputusan Rapat BAKN DPR RI tanggal 1 November 2021.

## **C. ALASAN KUNJUNGAN KERJA**

Akuntabilitas merupakan konsep dasar kinerja BAKN. Hal ini karena BAKN melalui tugas dan fungsinya bertujuan untuk memastikan penggunaan keuangan negara akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAKN juga memastikan agar penggunaan keuangan negara efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Fungsi pengawasan DPR RI yang dilakukan oleh BAKN bertujuan agar akuntabilitas sektor publik dalam penggunaan keuangan negara terlaksana di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Pasal 3 menyebutkan bahwa salah satu asas-asas umum penyelenggaraan negara adalah Asas Akuntabilitas yang berarti bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Disamping asas akuntabilitas, fungsi pengawasan oleh BAKN juga mendorong penggunaan keuangan negara yang efisien dan efektif bagi seluruh lembaga negara dan pengguna keuangan negara.

BAKN 2014-2019 merupakan alat kelengkapan dewan "termuda" pada DPR RI periode 2014-2019 mengingat BAKN baru kembali dibentuk pada tahun 2018 sehingga membutuhkan contoh pola kerja yang baik dari alat kelengkapan dewan serupa di negara-negara lain. Saat ini, BAKN masih terus mencari bentuk pola kerja terbaiknya dalam mengawasi penggunaan keuangan negara. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, terdapat beberapa hal utama yang menjadi isu utama pengawasan keuangan negara yang dilakukan oleh BAKN yaitu:

1. Peningkatan kualitas penelaahan laporan hasil pemeriksaan BPK RI. Dengan kualitas penelaahan yang komprehensif dan berkualitas baik, dapat menjadi dasar dalam melakukan keputusan politik DPR RI terkait penggunaan keuangan negara oleh seluruh entitas yang mendapatkan pendanaan dari keuangan negara.
2. Pola kerja terkait tindak lanjut hasil pembahasan komisi terhadap hasil temuan BPK RI. Dengan pola kerja BAKN saat ini yang sifatnya "*bottom up*", perlu diketahui mekanisme tindak lanjut yang dilakukan oleh alat kelengkapan dewan negara lain yang memiliki tugas serupa dengan BAKN.
3. Hubungan BAKN dengan BPK RI selaku *supreme audit institution*. Dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 2018, disebutkan bahwa BAKN dapat memberikan masukan kepada BPK dalam hal rencana kerja pemeriksaan tahunan, hambatan pemeriksaan, serta penyajian dan kualitas laporan. Dalam hal ini BAKN perlu mengetahui hubungan kerjasama yang ideal antara BAKN dengan BPK. Kerjasama ini terutama mengenai data dari BPK yang menjadi basis penelaahan bagi BAKN.
4. Hubungan BAKN dengan lembaga-lembaga lain yang menggunakan keuangan negara dan juga merupakan *counterpart* dari komisi-komisi di DPR RI.

#### D. TUJUAN KUNJUNGAN KERJA

Kunjungan kerja ini dilakukan untuk mencari masukan dan meninjau langsung Sistem Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Negara di negara Kenya, khususnya yang antara lain :

1. Memahami tugas, fungsi, wewenang dan gambaran secara umum mengenai **Parlemen Kenya** serta gambaran secara khusus **Public Accounts Committee (PAC)** yang terkait dengan akuntabilitas keuangan negara dan **Office of Auditor General (OAG)** dalam melakukan pengawasan terhadap keuangan negara.
2. Memahami mekanisme kerja antara **Public Accounts Committee (PAC)** dengan **Office of Auditor General (OAG)**, dan bagaimana **Office of Auditor General (OAG)** mendukung kebutuhan Parlemen dalam melakukan pengawasan atas keuangan negara.
3. Mendapatkan gambaran jenis-jenis, ruang lingkup, *time schedule* pemeriksaan keuangan negara oleh **Office of Auditor General (OAG)**, penyampaian hasil pemeriksaan kepada Parlemen Kenya, dan pembahasan lebih lanjut mengenai laporan hasil pemeriksaan antara Parlemen dengan **Office of Auditor General (OAG)**.
4. Mendapatkan gambaran bagaimana **Public Accounts Committee (PAC)** melakukan penelaahan/reviu atas laporan hasil pemeriksaan yang disampaikan oleh **Office of Auditor General (OAG)**, dan bagaimana hasil penelaahan tersebut disampaikan kepada Parlemen dan *committee* lainnya yang terkait.
5. Mendapatkan gambaran hubungan kerja antara **Public Accounts Committee (PAC)** dengan *committee* lain di Parlemen, khususnya terkait hasil pemeriksaan **Office of Auditor General (OAG)** terhadap mitra kerja *committee* lain.

## **E. HASIL YANG DIHARAPKAN**

1. Adanya konsep pengawasan akuntabilitas keuangan negara lain yang berbeda dengan DPR RI.
2. Adanya rumusan konsep pengawasan akuntabilitas keuangan negara yang dapat dijadikan masukan mengandung maksud dan tujuan untuk mengoptimalkan akuntabilitas penggunaan keuangan negara.
3. Adanya pola hubungan antar Alat Kelengkapan Dewan di negara lain yang berbeda dengan DPR RI dalam menjalankan pengawasan keuangan negara.
4. Adanya rumusan pola hubungan antar Alat Kelengkapan Dewan dalam menjalankan pengawasan keuangan negara sebagai masukan yang mengandung maksud untuk meningkatkan kinerja dalam menjalankan fungsi pengawasan keuangan negara oleh DPR RI.
5. Adanya pola hubungan antara parlemen dengan kantor audit nasional yang berbeda dengan DPR RI.
6. Terjalannya Diplomasi Parlemen antara Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI dan *Public Account Committee* negara lain.

## BAB II

### PELAKSANAAN KUNJUNGAN KERJA

#### A. SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM

Kunjungan kerja BAKN DPR RI ke negara Kenya pada tanggal **27 November 2021 s.d 03 Desember 2021**, diikuti oleh 12 (dua belas) orang terdiri dari 9 (sembilan) Anggota DPR, 2 (dua) orang Sekretariat BAKN DPR RI, dan 1 (satu) orang Tenaga Ahli BAKN DPR RI sebagai berikut :

NO.	NO. ANG	N A M A	FRAKSI	JABATAN
1.	A-533	H. Wahyu Sanjaya, SE	F-Demokrat	Ketua BAKN DPR RI
2.	A-423	Dr. Hj. Anis Byarwati, S.Ag., M.Si.	F-PKS	Wakil Ketua BAKN DPR RI
3.	A-314	H. Mukhamad Misbakhun, S.E.,M.H.	F-GOLKAR	Anggota
4.	A-26	H. Bachrudin Nasori, S.Si.,M.M.	F-PKB	Anggota
5.	A-496	Primus Yustisio, S.E.	F-PAN	Anggota
6.	A-459	HJ. Illiza Sa'adduddin Djamal	F-PPP	Anggota
7.	-	M. Chairudin	-	Kepala Sub Bagian Rapat Sekretariat BAKN DPR RI
8.	-	Murni Elok Pertiwi, S.E., M.A.B.	-	Kepala Sub Bagian TU Sekretariat BAKN DPR RI
9.	-	Fajar Nurmansyah, M.Ec.	-	Tenaga Ahli BAKN DPR RI

#### B. AGENDA KEGIATAN

Adapun kegiatan Tim Delegasi BAKN DPR RI selama berada di Kenya pada tanggal **27 November 2021 s.d 03 Desember 2021** adalah melakukan pertemuan dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Kenya beserta jajarannya, Diaspora Masyarakat Indonesia di Nairobi, *Public Account Committee* pada parlemen Kenya, dan *Office of Auditor General*.

Jadwal kegiatan kunjungan delegasi BAKN di Kenya sebagai berikut:

<b>NO</b>	<b>WAKTU</b>	<b>JAM</b>	<b>OBJEK</b>	<b>TEMA</b>
1.	Sabtu, 27 November 2021	18.20 WIB		Keberangkatan
2.	Minggu, 28 November 2021	10.00	Rapat Koordinasi Persiapan Kunjungan Kerja dengan KBRI	Rapat Koordinasi
3.	Senin, 29 November 2021	10.00	Rapat Koordinasi Persiapan Kunjungan Kerja dengan KBRI	Rapat Koordinasi
4.	Selasa, 30 September 2021	10.00 – 12.00	<b>Public Accounts Committee (PAC)</b> di Parlemen Kenya	Membahas mekanisme kerja <b>Public Accounts Committee (PAC)</b>
5.	Rabu, 01 Desember 2021	11.00 – 13.00	<b>The Office of Auditor General (OAG)</b>	Membahas mekanisme kerja <b>Office of Auditor General (OAG)</b>
		19.00 – 21.00	<b>Kedutaan Indonesia di Nairobi</b>	<i>Courtesy Call</i>
6.	Kamis, 02 Desember 2021	10.00	- Rapat koordinasi dengan KBRI - Penyusunan Laporan Kunjungan Kerja - Finalisasi Laporan Kunjungan Kerja	Rapat Koordinasi
7.	Jum'at, 03 Desember 2021	01.25		Kepulangan

## 1. Pertemuan dengan *Public Account Committee*

Kekuasaan legislatif dijalankan oleh parlemen dengan sistem bikameral yang terdiri atas Majelis Tinggi/Senat (*Senate*) dan Majelis Rendah/Majelis Nasional (*The National Assembly*). Senat terdiri atas 67 anggota dan peran Senat antara lain mewakili wilayah, dan melindungi kepentingan wilayah; legislasi atas Undang-undang; menentukan alokasi pendapatan nasional antar wilayah dan mengawasi pemanfaatan pendapatan yang dialokasikan wilayah; dan pengawasan terhadap penyelenggara negara dan ikut serta dalam pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden. Pembentukan Majelis Nasional terdiri atas; 290 anggota, masing-masing dipilih oleh pemilih terdaftar dari wilayah pemilihan anggota tunggal; 47 perempuan, masing-masing dipilih oleh pemilih terdaftar dari wilayah; 12 anggota yang dicalonkan oleh partai politik parlementer sesuai dengan proporsi anggota Majelis Nasional mereka, untuk mewakili kepentingan khusus termasuk pemuda, penyandang disabilitas dan pekerja. Peran Majelis Nasional diantaranya termasuk perwakilan, legislasi, pengawasan atas pendapatan nasional dan pengeluarannya, mengalokasikan dana untuk pengeluaran oleh pemerintah nasional, alokasi pendapatan, pengawasan atas badan negara, menyetujui deklarasi perang, dan pemberhentian pejabat negara termasuk Presiden dan Wakil Presiden.

Di dalam Majelis Nasional terdapat *Public Accounts Committee* yang terdiri dari seorang ketua dan tidak lebih dari 16 anggota lainnya. Komite ini bertanggungjawab untuk memeriksa *accounts* yang disetujui parlemen dengan kesesuaian pengeluaran publik dan *accounts* lainnya yang diajukan ke parlemen. Komite ini mengawasi pengeluaran dana publik oleh kementerian, departemen negara, komisi dan kantor independen, untuk memastikan nilai uang dan kepatuhan terhadap peraturan pemerintah dan prosedur keuangan. Komite ini menjalankan mandatnya atas dasar laporan tahunan dan laporan audit khusus yang disiapkan oleh Kantor Auditor Jenderal (*The Office Auditor General*). Salah satu laporan yang dibuat oleh komite ini yaitu laporan atas pemeriksaan oleh Auditor General tentang laporan keuangan independen komisi pemilihan umum. Selain *Public Account Committee*, komite lain yang berhubungan dengan keuangan dan audit keuangan ialah *Public Investments Committee*, *Special Funds Account Committee* serta *Budget and Appropriations Committee*.

Terdapat persamaan dan perbedaan antara BAKN DPR RI dan PAC. Salah satu persamaannya yaitu bahwa tugas kedua lembaga ini juga sangat berkaitan erat dengan laporan hasil pemeriksaan dari lembaga audit negara, baik itu BPK RI di Indonesia maupun *Office of Auditor General* di Kenya.

Secara umum, mandat dan kewenangan yang dimiliki oleh kedua lembaga tersebut sama, yakni mengawasi dan menjaga akuntabilitas penyelenggaraan negara, dengan berfokus pada pengelolaan keuangan negara. Adapun perbedaan yang menarik adalah dalam hal jumlah anggota di kedua Lembaga tersebut. BAKN DPR RI terdiri atas 9 orang anggota dewan dimana 1 orang anggota dewan mewakili setiap fraksi sedangkan di PAC terdapat 19 anggota yang berasal dari 4 partai dengan komposisi perwakilan dari partai oposisi. Ketua PAC, James Opiyo Wandayi, pun menjelaskan bahwa PAC memiliki pengaruh yang cukup kuat dalam pengawasan keuangan negara. Hal ini tercermin dari komposisi keanggotaan di PAC, yang anggotanya berasal dari berbagai partai politik, tetapi ketuanya dipilih dari partai oposisi. Selain itu, PAC juga dapat memberikan rekomendasi agar pejabat-pejabat pemerintah yang dianggap mengelola keuangan negara secara tidak bertanggung jawab untuk tidak saja diberhentikan dari jabatannya tetapi juga ditutup aksesnya agar tidak bisa menjadi pejabat publik (minoritas) yang duduk di PAC lebih banyak dibandingkan partai koalisi (mayoritas).





**Gambar 2**  
**Pertemuan Delegasi BAKN DPR RI dengan *Public Account Committee***

Ketua Delegasi BAKN DPR RI menyampaikan sebagai berikut :

1. Sesuai amanat UUD 1945, DPR RI memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. BAKN diresmikan DPR bulan April 2018 sebagai Alat Kelengkapan Dewan yang bersifat tetap dan bertugas melaksanakan fungsi pengawasan. BAKN beranggotakan satu wakil dari masing-masing fraksi di DPR.
2. Titik berat tugas BAKN adalah melakukan penelaahan terhadap hasil temuan BPK RI. BAKN tidak mencari kesalahan melainkan kebijakan yang optimal agar APBN memiliki dampak terhadap hasil dan *outcome*;
3. Ketua Delegasi BAKN DPR RI memperkenalkan anggota BAKN yang menghadiri pertemuan antara BAKN DPR RI dengan pihak *Public Account Committee*.
4. Ketua Delegasi BAKN DPR RI mengharapkan hubungan kerjasama yang lebih baik antara pihak BAKN dengan *Public Account Committee* kedepannya dan mengharapkan agar kegiatan *sharing* informasi dapat lebih ditingkatkan dimasa depan.

## 2. Pertemuan dengan *Office of Auditor General*

Kantor Auditor Jenderal (*Office of Auditor General*) Kenya ialah Kantor Independen yang didirikan berdasarkan Konstitusi Kenya. Lembaga ini merupakan bagian dari Organisasi *International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) and African Organization of English-speaking Supreme Audit Institutions (AFROSAI-E)*. Lembaga ini berkontribusi pada profesionalisasi audit sektor publik untuk kepentingan publik. Lembaga ini diberi mandat untuk mengaudit dan melaporkan penggunaan dan pengelolaan sumber daya publik untuk entitas publik. Lembaga ini dibebani peran pengawasan yang utama untuk memastikan akuntabilitas dalam tiga kekuasaan pemerintahan (Legislatif, Yudikatif dan Eksekutif) serta komisi dan kantor independen. Lembaga ini diberi mandat untuk mengaudit dan melaporkan sehubungan dengan laporan keuangan tahunan atas: Pemerintah Nasional dan Daerah; semua Dana dan Kewenangan Pemerintah Nasional dan Daerah; semua Pengadilan; setiap Komisi dan Kantor Independen yang dibentuk oleh Konstitusi; Majelis Nasional, Senat dan Majelis Wilayah; Partai Politik yang didanai dari dana masyarakat; Utang Publik dan *accounts* dari setiap entitas yang diwajibkan oleh Undang-undang, dan setiap entitas yang didanai dari dana publik. Laporan audit diserahkan ke parlemen dan majelis daerah yang terkait yang merupakan perwakilan dari rakyat Kenya. Laporan tersebut dibahas di komite yang relevan pada parlemen dan majelis daerah. *Auditor General* tidak mengaudit topik yang berada di luar mandat *Office of Auditor General*. Contohnya adalah keputusan kebijakan, yang merupakan hak prerogatif Parlemen dan pemerintah, dan setiap area di bawah yurisdiksi eksklusif Negara Pertama, provinsi, atau pemerintah kota.

Ketua OAG, Ms Nancy Gathungu menyampaikan apresiasi atas kunjungan dari BAKN DPR RI dalam rangka mendapatkan informasi lebih jauh mengenai mekanisme kerja antara lembaga audit negara dengan parlemen. Adapun mekanisme kerja antara OAG dengan parlemen/PAC Kenya memiliki kemiripan seperti mekanisme kerja antara BPK RI dengan DPR RI. Dari pertemuan ini ada hal menarik yang dapat diangkat yaitu salah satunya adalah bahwa OAG dapat melakukan audit berdasarkan petisi dari masyarakat atas isu tertentu dan Ketua OAG memiliki kewenangan dalam pemilihan isu yang akan diangkat.

Ketua Delegasi BAKN DPR RI menyampaikan sebagai berikut :

1. Sesuai amanat UUD 1945, DPR RI memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. BAKN diresmikan DPR bulan April 2018 sebagai Alat Kelengkapan Dewan yang bersifat tetap dan bertugas melaksanakan

fungsi pengawasan. BAKN beranggotakan satu wakil dari masing-masing fraksi di DPR.

2. Titik berat tugas BAKN adalah melakukan penelaahan terhadap hasil temuan BPK RI. BAKN tidak mencari kesalahan melainkan kebijakan yang optimal agar APBN memiliki dampak terhadap hasil dan *outcome*;
3. Ketua Delegasi BAKN DPR RI memperkenalkan anggota BAKN yang menghadiri pertemuan antara BAKN DPR RI dengan pihak Office of Auditor General.
4. Ketua Delegasi BAKN DPR RI mengharapkan hubungan kerjasama yang lebih baik antara pihak BAKN dengan Office of Auditor General. kedepannya dan mengharapkan agar kegiatan sharing informasi dapat lebih ditingkatkan di masa depan.





**Gambar 3**  
**Pertemuan Delegasi BAKN DPR RI dengan *Office of Auditor General***

### **3. Pertemuan dengan Duta Besar Republik Indonesia (KBRI Nairobi, Kenya).**

Tim Delegasi BAKN DPR RI melakukan pertemuan dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Kenya, Dr. Mohamad Hery Saripudin, beserta jajarannya di KBRI Nairobi, Kenya. KBRI ini merangkap Republik Uganda, Republik Demokratik Kongo, Republik Federal Somalia, dan Perwakilan Tetap untuk *Unep* dan *Un-Habitat*. Dalam pertemuan tersebut, Dubes RI menyampaikan beberapa hal diantaranya sebagai berikut:

- a. Menyambut baik kunjungan Delegasi BAKN DPR RI dikarenakan dapat melakukan *sharing* informasi serta menjalin hubungan baik antar lembaga negara.
- b. Gambaran umum Afrika dan gambaran khusus Kenya beserta peluang dan tantangannya serta hubungan bilateral antara Indonesia dengan Kenya maupun fungsi multilateral KBRI.
- c. Dari segi sistem Pendidikan di Kenya terdapat potensi peluang kerja sama, diantaranya melalui penyelenggaraan Seminar/Webinar Bersama, pemberian beasiswa kepada mahasiswa asing, pertukaran

dosen dan peneliti, serta penyelenggaraan program *double degree*. Adapun Peran Perwakilan RI dalam Pengembangan Pendidikan di antaranya membantu perluasan jejaring kampus melalui peninjauan awal dan memfasilitasi pertemuan, baik fisik maupun virtual dengan kampus di wilayah akreditasi, Membantu promosi pendidikan Indonesia: "komoditi" *education tourism*, education serta sebagai bagian dari fungsi perwakilan untuk meningkatkan *people-to-people relations* dengan negara-negara akreditasi.

- d. Dari segi politik, disampaikan bahwa saat ini Kenya sedang mempersiapkan pemilihan umum (2022) yang dibarengi dengan Pemilihan Presiden 2022. Saat ini sedang berlangsung kampanye 2 calon Presiden yaitu William Ruto, yang saat ini menjabat sebagai Deputy Presiden yang dalam kampanye Pilpres ini berposisi terhadap koalisi partai yang berkuasa dan Raila Odinga, calon Presiden dari Koalisi Partai yang Berkuasa..
- e. Diharapkan dengan adanya kunjungan Delegasi BAKN DPR RI dapat mendapatkan konsep pertanggungjawaban penggunaan keuangan negara yang lebih baik dan dapat menjadi dasar dalam penerapan dan perbaikan pada sistem pertanggungjawaban penggunaan keuangan negara di Indonesia.





**Gambar 1**  
**Pertemuan Delegasi BAKN DPR RI dengan Dubes RI untuk Kenya**

Ketua Delegasi BAKN DPR RI menyampaikan sebagai berikut :

1. Sesuai amanat UUD 1945, DPR RI memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. BAKN diresmikan DPR bulan April 2018 sebagai Alat Kelengkapan Dewan yang bersifat tetap dan bertugas melaksanakan fungsi pengawasan. BAKN beranggotakan satu wakil dari masing-masing fraksi di DPR.
2. Titik berat tugas BAKN adalah melakukan penelaahan terhadap hasil temuan BPK RI. BAKN tidak mencari kesalahan melainkan kebijakan yang optimal agar APBN memiliki dampak terhadap hasil dan *outcome*;
3. Ketua Delegasi BAKN DPR RI memperkenalkan anggota BAKN yang menghadiri pertemuan antara BAKN DPR RI dengan pihak KBRI Kenya.
4. Ketua Delegasi BAKN DPR RI mengharapkan hubungan kerjasama yang lebih baik antara pihak BAKN dengan KBRI Kenya kedepannya dan mengharapkan agar kegiatan *sharing* informasi dapat lebih ditingkatkan dimasa depan.

## **BAB III**

### **KESIMPULAN**

1. Pertemuan antara Delegasi BAKN DPR RI dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Kenya beserta jajarannya, Diaspora Masyarakat Indonesia di Nairobi, *Public Account Committee* pada parlemen Kenya, dan *Office of Auditor General* berjalan dengan sangat baik dan lancar.
2. Pertemuan BAKN DPR RI dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Kenya didapatkan masukan terkait gambaran umum Afrika, gambaran khusus Kenya beserta peluang dan tantangannya serta hubungan bilateral antara Indonesia dengan Kenya maupun fungsi multilateral KBRI Nairobi. Selain itu dipaparkan kondisi ekonomi, politik saat ini dan potensi peluang kerja sama dari segi Pendidikan.
3. Pertemuan BAKN DPR RI dengan *Public Account Committee* didapatkan masukan bahwa terdapat kesamaan mandat dan kewenangan yang dimiliki oleh kedua lembaga tersebut, yakni mengawasi dan menjaga akuntabilitas penyelenggaraan negara, dengan berfokus pada pengelolaan keuangan negara. Kedua lembaga tersebut sangat berkaitan erat dengan laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh lembaga audit negara yang bersangkutan. Perbedaan yang menarik dan perlu mendapat perhatian adalah jumlah anggota dan komposisinya dimana BAKN DPR RI diwakili oleh 1 orang anggota dari setiap fraksi, sedangkan *Public Account Committee* didominasi oleh partai oposisi (minoritas) dibandingkan partai koalisi (mayoritas).
4. Pertemuan BAKN DPR RI dengan *Office of Auditor General* didapatkan masukan bahwa terdapat kesamaan dalam hal mekanisme kerja antara Lembaga audit negara dengan parlemen/komite yang terkait. Salah satu hal menarik yang dapat diangkat yaitu OAG dapat melakukan audit berdasarkan petisi dari masyarakat atas isu tertentu dan ketua OAG memiliki kewenangan dalam pemilihan isu yang akan diangkat.
5. Hasil Pertemuan Delegasi BAKN DPR RI dengan beberapa pihak di Kenya, menghasilkan rekomendasi bahwa materi yang disampaikan dapat dijadikan bahan masukan dan pemikiran dalam mendukung tugas dan fungsi BAKN DPR RI ke depan agar lebih optimal dan tepat sasaran khususnya dalam melaksanakan pengawasan keuangan Negara serta dalam menyusun mekanisme kerja yang lebih efektif dan efisien antara BAKN DPR RI dengan pihak BPK RI sebagai lembaga pemeriksa yang ada di Indonesia.

## **BAB IV PENUTUP**

Demikian Laporan Kunjungan kerja Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI ke Negara Kenya ini disampaikan. Kiranya laporan ini nantinya akan dapat menjadi bahan kajian, pertimbangan dan rujukan dalam meningkatkan peran dan fungsi BAKN DPR RI dalam menjalankan tugasnya.

**Jakarta, 13 Desember 2021**

**BAKN DPR RI,  
KETUA**

**Ttd**

**H. WAHYU SANJAYA S.E.**

**A - 533**